



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Solok Selatan akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website e-PPID serta website resmi KPU Kabupaten Solok Selatan dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan

saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Padang Aro, 29 Januari 2026

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Solok Selatan Election Commission (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan). The stamp is purple and contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top half and "KABUPATEN SOLOK SELATAN" around the bottom half, with a small star at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the name "Ade Kurnia Zelli" is printed.

Ade Kurnia Zelli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan.....	3
BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN	
2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2.2. Permohonan Informasi Publik di Tahun 2024	10
2.3. Sengketa Informasi Publik	12
2.4. Anggaran Pelayanan Informasi	12
2.5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	12
2.6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	13
BAB III : PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi

pada pelayanan rakyat yang baik. Sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya Pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Kabupaten Solok Selatan menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. KPU Kabupaten Solok Selatan dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal berikut:

- a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
 - 1) Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - 2) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 - 3) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
- b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan Informasi Publik;
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 - 4) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
- c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

- 1) Jumlah keberatan yang diterima;
 - 2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - 3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - 4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - 5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
 - 6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Selain itu, Kami juga melengkapi laporan ini dengan berbagai lampiran yang ikut menunjang. Diantaranya berupa foto-foto kegiatan, Daftar Informasi Publik, Keputusan Pembentukan Struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan dan lain sebagainya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan dibuat laporan tahunan ini adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025.
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa dalam setiap badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan ini informasi publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan oleh Pejabat dan Tim Pengelola PPID KPU Kabupaten Solok Selatan. Adapun pelayanan dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Solok Selatan yang beralamat di Jalan Raya Sungai Lambai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Layanan informasi di KPU Kabupaten Solok Selatan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Solok Selatan dan melihat data yang sudah dipajang di ruangan.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Solok Selatan belum memiliki ruangan khusus yang representatif “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Solok Selatan yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi kepemiluan dan demokrasi. Sehingga diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang tersedia di dalam RPP. Ruangan ini juga dilengkapi dengan *display* sejarah demokrasi, Denah Lokasi TPS dan informasi tentang pendidikan dalam berdemokrasi. Selain itu dilengkapi dengan berbagai buku mengenai kepemiluan.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Solok Selatan menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

- a. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja Senin s/d Kamis (08.00 – 15.30 WIB.) Jumat (08.00 – 16.00 WIB.)

Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB).

b. Layanan Langsung

Pada Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan Bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Solok Selatan Jalan Raya Sungai lambai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

c. Layanan melalui surat

Di alamatkan melalui PPID KPU Kabupaten Solok Selatan Jalan Raya Sungai Lambai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Kode Pos 27778.

d. Layanan melalui website

Website: <https://solokselatankabppid.kpu.go.id/>

e. Layanan melalui Email

Alamat email: kab_solokselatan@kpu.go.id

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik berukuran 2,5 x 3 m², yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan buku agenda, formulir permohonan. Ruang desk informasi publik di KPU Kabupaten Solok Selatan diletakkan di depan dekat pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap layanan, bagi para pemohon informasi yang datang ke Kantor Kabupaten Solok Selatan. Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kabupaten Solok Selatan juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu, akses wifi, lemari buku diisi

dengan berbagai buku seputar pemilihan dan laporan kegiatan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan papan informasi ditempelkan pengumuman seperti daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.



b. Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, selain dapat datang langsung, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <https://solokselatankabppid.kpu.go.id/>. Tidak itu saja, e-ppid KPU Kabupaten Solok Selatan juga terhubung dengan e-ppid KPU RI sehingga pengunjung dapat mengakses Peraturan serta Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI.



c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan

Pembina	:	Ade Kurnia Zelli, B.Sc., M.E (Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
Dewan Pertimbangan	:	1. Syaiful Amri, S.E (Divisi Hukum dan Pengawasan) 2. Dedi Fitriadi, S.H (Divisi Teknis Penyelenggaraan) 3. Novia Syahfitri, S.Pd (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) 4. Elvira Roza, S.Pd (Divisi Perencanaan dan Data)
Atasan PPID	:	Benny Rinaldo, SH (Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan)
PPID	:	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP (Kasubag Teknis dan Hupmas)
Tim Penghubung	:	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi adalah: 1. Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP 2. Adhe Fithrian, S.Kom, M.Si 3. Linda Susanti, S.H, M.M 4. Etwin Juanda, S.E, M.Si Tim Penghubung penyedia informasi dan lisensi: 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat. 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi. 3. Mengkoordinasikan masalah dengan undang-undang yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan.

Desk Pelayanan	:	Meja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah :
		1. Abdul Rahman, S.E 2. Hidayat Diana 3. Herman 4. Endrizawati 5. Rio Eko Putra, S.Kom

2.2 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2025

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Solok Selatan. Beberapa pemohon informasi datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan ataupun melalui aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Solok Selatan.



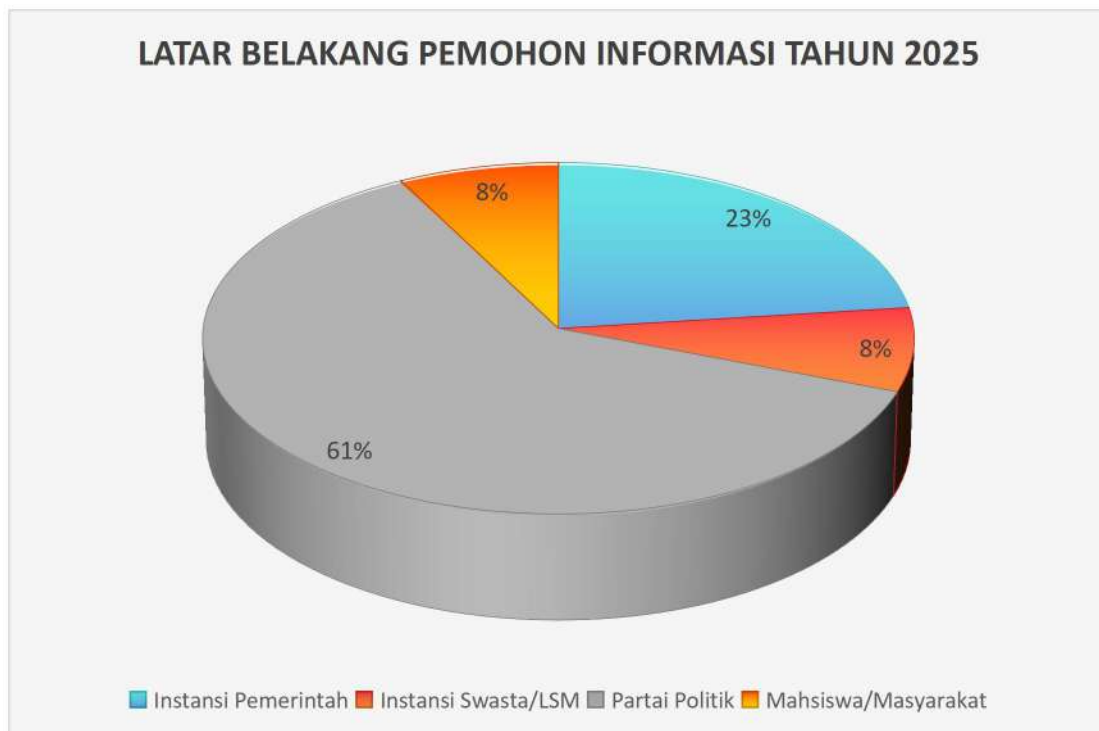


Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

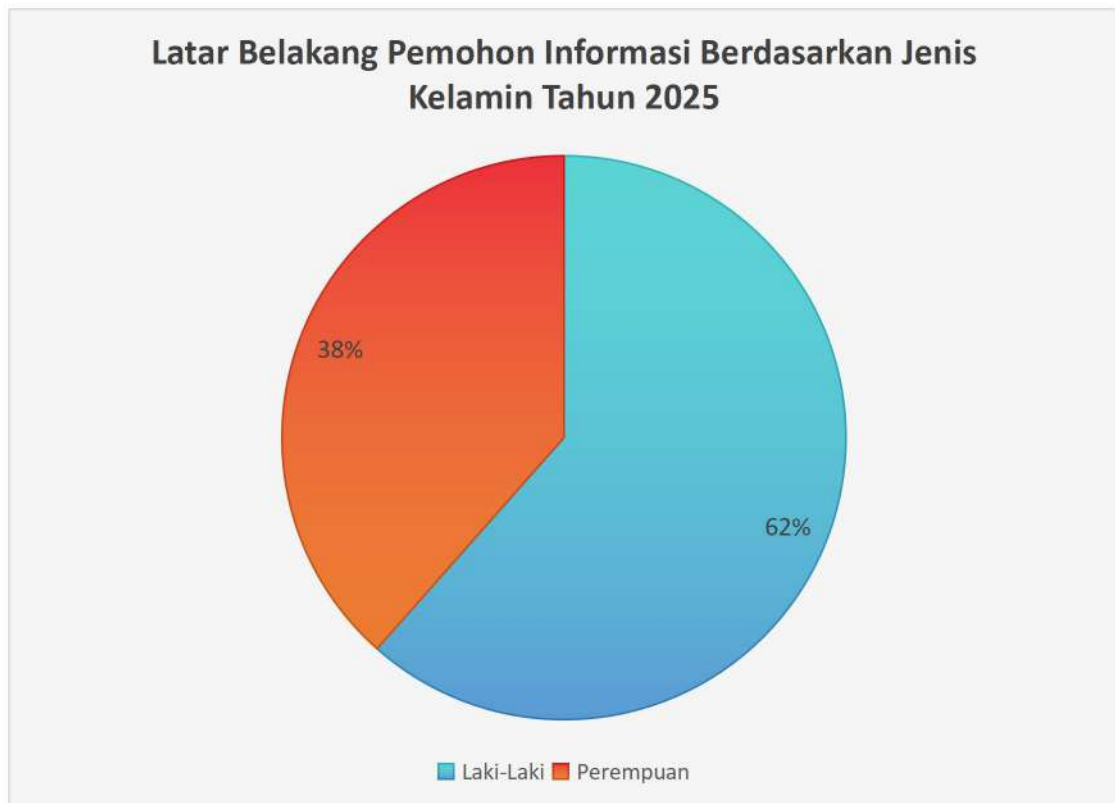
- a. Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 adalah sebanyak 13 orang secara desk pelayanan.



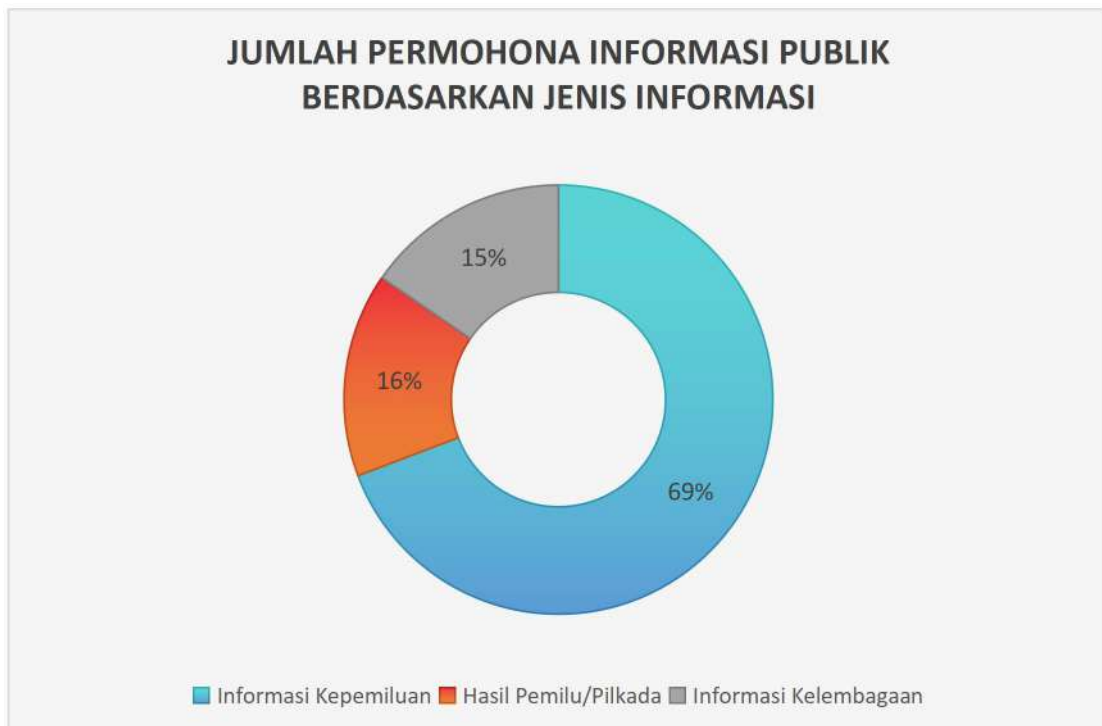
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan.



- c. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025.



- d. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis informasi pada tahun 2025.



e. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi.



f. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima, dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan ditolak.



Alasan Penolakan:

Untuk permohonan informasi publik yang diajukan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2025 tidak ada penolakan.

2.3 Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik pada Tahun 2025 PPID Kabupaten Solok Selatan, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2025 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Solok Selatan. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada plotting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun anggaran 2025, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.

2.5 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Solok Selatan tentu tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Solok Selatan kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Kurangnya fasilitas dan SDM yang tersedia;
- c. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- d. Sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Solok Selatan;
- e. Struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;

2.6 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan di tahun 2025 serta

keikutsertaan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam kegiatan e-Monev Badan Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok Selatan akan merencanakan akan menyusun rencana tindaklanjut untuk Tahun 2024 dan memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik serta berbasis teknologi informasi;
- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kabupaten Solok Selatan, khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi–fungsi di dalam struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Edukatif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan update Data Informasi Publik (DIP) secara berkala sehingga dapat menjadi pedoman pemohon informasi; dan
- g. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

BAB III

PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyadari pembentukan PPID yang telah berjalan 4 (empat) tahun ini di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan KPU Kabupaten Solok Selatan jauh dari kata sempurna. Walaupun demikian KPU Kabupaten Solok Selatan akan berupaya untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik lebih baik lagi ditahun berikutnya.

Untuk saran dan kritik dari berbagai pihak manapun diharapkan yang membangun dalam meningkatkan layanan di KPU Kabupaten Solok Selatan di masa yang akan datang. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan.

Atasan PPID

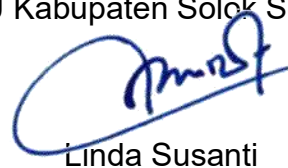
KPU Kabupaten Solok Selatan

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Solok Selatan Sekretariat. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Irfan Susanto

Padang Aro, 29 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
KPU Kabupaten Solok Selatan,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Linda Susanti', is written over the text of the official position.

Linda Susanti





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN

NO	N AM A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc., ME	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Dedi Fitriadi S.H.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota KPU	
4.	Novia Syahfitri, S.Pd.	Anggota KPU	
5.	Syaiful Amri, S.E.	Anggota KPU	
6.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si.	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Linda Susanti S.H. M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
8.	Linda Susanti S.H. M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
11.	Etwin Juanda, S.E, M.Si	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	

12.	Abdul Rahman, S.E., M.IP.	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Rio Eko Putra, S.Kom.	Staf	
14.	Anto. R, S.E.	Staf	
15.	Helmitoni, S.IP.	Staf	
16.	Endriza Wati	Staf	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. INFORMASI BERKALA

NO.	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN ISI INFORMASI PUBLIK	UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP	KETERANGAN /CATATAN INFORMASI PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LAKIP 2024	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
2.	Tapkin KPU Kabupaten Solok Selatan 2024	Informasi Kinerja Instansi Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

3.	Laporan Keuangan 2024	Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di Audit	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
4.	Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	PPID KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
5.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
6.	LHKPN	Informasi tentang Harta Kekayaan Pejabat Negara	Sub.Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
7.	Data Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Informasi tentang Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Parhubmas dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

B. INFORMASI SETIAP SAAT

NO.	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN ISI DOKUMEN	UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP	KETERANGAN /CATATAN INFORMASI PUBLIK
1.	Keputusan Komisi Kabupaten Solok Selatan Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Maret 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 209 Tahun 2024	Ketentuan tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Maret 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024						
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai	Ketentuan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Mei 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	

	Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024						
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Mei 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	

5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Juli 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 561 Tahun 2024 tentang	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Agustus 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Solok Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024						
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	Ketantuan tentang Penetapan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, Agustus 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024							
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Ketantuan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	

	Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024						
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024							
13.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
14.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 638 Tahun 2024 tentang	Ketantuan tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan	Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan						
15.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 642 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

16.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Ketantuan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Solok Selatan, September 2024	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	
17.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Solok Selatan	Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Januari 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun (Permanen)	

18.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Ketentuan tentang Struktur Organisasi dan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Maret 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
19.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Informasi tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Umum Kabupaten Solok Selatan							
20.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Informasi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Sub.Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	
21.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penunjukan	Informasi tentang Tugas dan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum	Sub.Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

C. INFORMASI SERTA MERTA

NO.	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN ISI DOKUMEN	UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP	KETERANGAN /CATATAN INFORMASI PUBLIK
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Solok	Informasi tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera	Sub.Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Solok Selatan, Juli 2025	Dokumen Digital/ <i>Softcopy</i>	5 Tahun	

	Selatan Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025	Barat Triwulan III Tahun 2025						
--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah